

PERANAN PREPOPULATED DATA DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA

Faidul Adziem¹

Email : Faidhul@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar

Akhmad²

Email : Akhmad.pide@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar

Mahmud Nuhung³

Email : Mahmud.nuhung@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar

Miftahul Jannah⁴

Email : Mfthljannah161@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

This study aims to determine how the role of Prepopulated Data in increasing the ease of reporting Value Added Tax at the North Makassar Tax Service Office. The research method used is descriptive and tends to use analysis with a qualitative approach to describe how much superiority there is before the prepopulated data and after the prepopulated data. The results of this study indicate that with the new E-invoice feature 3.0, it helps taxpayers to comply and reduce the risk of errors in reporting Value Added Tax. With the 3.0 feature, it is very easy for taxpayers to report their taxes.

Keywords: Value Added Tax, Tax Reporting, And Prepopulated Data

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan *Prepopulated* Data dalam meningkatkan kemudahan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan seberapa besarnya keunggulan sebelum adanya *prepopulated* data dan setelah adanya *prepopulated* data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya E-faktur yang baru fitur 3.0 membantu Wajib Pajak untuk kepatuhan dan mengurangi resiko kekeliruan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya fitur 3.0 ini sangat memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan Pajak, Dan Prepopulated Data

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jendral Pajak buat berupaya meningkatkan kemudahan Wajib Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak. Pertumbuhan masa digital menjadikan kesempatan sekaligus tantangan untuk Direktorat Jendral Pajak(DJP) dalam pelayanan perpajakan. Salah satu pergantian wujud layanan kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh DJP merupakan terdapatnya pelayanan berbentuk sistem pelaporan elektronik, sistem monitoring pelaporan serta Controller yang dilakukan di beberapa aplikasi dirjen pajak salah satunya yaitu e-faktur. Sistem teknologi data sangat memerlukan sumber energi manusia buat mengoperasikan serta memakai aplikasi tersebut.

Sebelum e-Faktur 3.0 mulai diimplementasikan secara penuh, DJP sudah melakukan uji coba sejak Februari 2020. Kala itu, hanya 4 PKP yang dilibatkan dalam uji coba tersebut. Lalu, DJP melibatkan 27 PKP pada Juni 2020 dan 4.617 PKP pada Agustus 2020. Sedangkan, pada September 2020, melibatkan sebanyak 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP, yakni tiap 5 PKP di KPP Khusus, KPP Madya di luar Jakarta, dan KPP Pratama. Lahirnya e-Faktur 3.0 ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa kendala yang biasanya dialami oleh para PKP ketika melakukan kewajiban perpajakannya, seperti pengisian SPT Masa PPN baik pada *form* 1111 B1 maupun *form* 1111 B2, pembuatan faktur pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN. *Prepopulated*, baik Pajak Masukan maupun PIB, merupakan fitur terbaru yang ada di e-Faktur 3.0. Pada aplikasi sebelumnya, e-Faktur 2.2, setiap kali anda memperoleh Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP dari lawan transaksi, Dan harus

melakukan input (1) secara manual (*key-in*) (2) melalui skema impor (3) melalui aplikasi scanner efaktur ke aplikasi e-Faktur. E-Faktur 3.0 akan menyediakan data Pajak Masukan yang dapat anda kreditkan *by system*. Sehingga tidak perlu lagi melakukan input secara manual ke aplikasi e-Faktur. Sementara itu *Prepopulated SPT*, ketika di tetapkan sebagai e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi di lakukan melalui aplikasi e-Faktur *Client Desktop* namun menggunakan aplikasi e-Faktur *Web Based*. Seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang tersedia untuk di laporkan di SPT Masa PPN akan di sediakan melalui e-Faktur *Web Based* tersebut.

Bidang perpajakan hadapi pertumbuhan dengan terdapatnya sistem teknologi data ialah dengan terdapatnya pergantian faktur pajak jadi sistem e-faktur. Pada sistem e- faktur yang baru ini, para PKP diharuskan oleh pemerintah pusat buat memakai e-faktur, yang tadinya harus pajak memakai faktur manual untuk memberi tahu Pajak Pertambahan Nilai(PPN). Tujuan penerapan faktur elektronik adalah untuk memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi siap pakai untuk melindungi PKP dari kredit pajak masukan yang tidak sesuai. Hal ini karena faktur pajak elektronik yang dicetak dilengkapi dengan keamanan berupa kode QR. Kode QR menampilkan data transaksi pengiriman, nilai DPP dan PPN, dll. Menggunakan aplikasi faktur elektronik, nomor seri faktur acak pasti akan ditolak dalam aplikasi faktur elektronik, karena penerbitan nomor seri faktur pajak harus melalui tahap verifikasi PKP yang ketat, mulai dari pendaftaran ulang hingga

aktivasi melalui kode pos dan kata sandi khusus.

Aplikasi ini digunakan oleh industri sebagai PKP. PKP yang dikonfirmasi dapat membuat faktur pajak, sehingga tidak ada lagi non-PKP yang dapat membuat faktur pajak sendiri. Pada versi aplikasi sebelumnya, yakni e-Faktur 2.0, PKP harus melakukan *input* data Faktur Pajak secara manual atau melalui skema impor atau bahkan melalui aplikasi *scanner* e-Faktur. Cara seperti itu biasanya menimbulkan permasalahan di lapangan, sehingga sistem *prepopulated* yang baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut Prof Edwin R.A Slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1)

Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus *conferred*. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.2 *Prepopulated*

Prepopulated adalah suatu sistem di mana DJP yang menyediakan data Pajak Masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui fitur *prepopulated* ini, sehingga PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Fitur *prepopulated* ini membuat PKP tidak perlu *menginput* data Pajak Masukan

secara manual. Fitur ini menolong tingkatan kepatuhan pajak Harus Pajak mempermudah Harus Pajak dengan mengotomatisasi pengisian informasi pajak dalam aplikasi e- Faktur 3. 0. Fitur prepopulated ialah fitur bonus dari aplikasi e- faktur desktop yang tidak memerlukan guna key- in ataupun mekanisme impor informasi CSV. Lewat fitur prepopulated ini, PKP tidak butuh lagi memasukkan informasi satu persatu, dengan memakai fitur prepopulated PKP tidak butuh menginput informasi pajak masukan secara manual serta bisa kurangi terbentuknya kesalahan input informasi.

Tipe aplikasi e-Faktur 2. 2, dimana PKP wajib melaksanakan input informasi faktur pajak dengan metode manual ataupun lewat skema impor ataupun lewat scanner e- faktur.


2.3 E- Faktur

Faktur Pajak Elektronik ataupun e- faktur ialah faktur pajak yang terbuat lewat aplikasi ataupun sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak(Sakti serta Hidayat, 2015: 123). Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK mengatur penggunaan faktur pajak elektronik. 03/2013 Tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, Tata Usaha Negara Perpajakan menerbitkan Peraturan Tata Usaha Negara Perpajakan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik. Konfirmasi untuk menutupi penerbitan faktur elektronik.

Aplikasi e- Faktur 2. 2, PKP wajib melaksanakan input informasi faktur pajak secara manual ataupun lewat skema impor ataupun bahan lewat aplikasi Scanner e- faktur. Setelah itu

Direktorat Jendral Pajak melaksanakan pertumbuhan pada tipe sistem e- faktur 2. 2 jadi sistem e- faktur 3. 0. Sistem e- faktur 3. 0 ini ialah fitur pengisian otomatis ataupun Propulated Pajak masukan, baik dalam wujud Pemberitahuan Impor Benda(PIB) ataupun e- faktur.

2.4 Kerangka Konseptual



2.5 Kerangka Konseptual

Dengan adanya *Prepopulated Data* pada aplikasi E-faktur, dapat memudahkan para PKP (PENGUSAHA KENA PAJAK) dalam pelaporan pajak pertambahan nilai dengan lawan transaksinya, tanpa harus mengkonfirmasi ke lawan transaksinya. Dan sebelum ada *prepopulated data* para PKP harus mengkonfirmasi ke lawan transaksi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya subjek penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa. (Moleong:2012).

3.1 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah teknik analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua bentuk data yang ada di lapangan sesuai hasil dari wawancara yang dilakukan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992 : 16). Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan langkah terakhir untuk melanjutkan bagian perumusan masalah dari data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya agar dapat ditarik suatu kesimpulan.

4. HASIL AN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Data Total Wajib Pajak sebelum adanya *Prepopulated Data*

No.	TAHUN	WAJIB PAJAK
1.	September - Desember 2019	24.648
2.	Januari - Agustus 2020	16.104
	TOTAL	40.752

Sumber Data : KPP Pratama, Makassar Utara (2020)

Berdasarkan jumlah dari data di atas sebelum adanya *prepopulated data* sejumlah 40.752 wajib pajak. Dari hasil wawancara yang saya peroleh peranan *prepopulated data* sangat membantu wajib pajak dalam pelaporan Pajak Masukannya. sebelum adanya *prepopulated data*, para wajib pajak melaporkan faktur pajak masukannya secara rekam manual atau rekam mandiri.

Data total Wajib Pajak setelah adanya *Prepopulated Data*

NO	TAHUN	WAJIB PAJAK
1.	September – Desember 2020	30.393
2.	Januari - Juni 2021	18.170
	TOTAL	48.563

Sumber Data : KPP Pratama, Makassar Utara (2021)

Melihat jumlah dari data di atas setelah adanya *Prepopulated Data* sejumlah 48.563 Wajib Pajak. Para Wajib Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai by sistem yang tersedia di web e-Faktur yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hanya ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa perlu ke kantor pajak untuk meminta faktur pajaknya, sehingga kurangnya data Wajib Pajak yang datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4.2 Pembahasan

Dengan adanya *Prepopulated Data* pada fitur e-Faktur dapat membantu Wajib Pajak mengisi SPT Masa PPN dengan lengkap, benar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan *input* yang dapat merugikan hak Wajib Pajak. Membantu faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN saling terhubung. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak

(PKP).Menyederhanakan proses Administrasi pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini dapat di lihat dari Data sebelum adanya *Prepopulated* data dan setelah adanya *Prepopulated* data.

Sebelum adanya *Prepopulated* data jumlah wajib pajak yang melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya berjumlah 40.572 Wajib Pajak. Dan setelah *Prepopulated* data berjumlah 48.563 Wajib Pajak. Sebelum adanya *Prepopulated* pelaporan Wajib Pajak sebelum adanya *Prepopulated* data lebih banyak dari pada setelah adanya *Prepopulated* data, hal tersebut karena sebelum *Prepopulated* data para Wajib Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya secara manual atau mandiri, dan setelah adanya *prepopulated* data para Wajib Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya by sistem yang tersedia di web e-Faktur yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hanya ada di DJP tanpa perlu ke kantor pajak untuk meminta faktur pajaknya.

Keunggulan dengan adanya *Prepopulated* data pada fitur e-Faktur adalah yang sebelumnya sistemnya manual untuk menarik data dan harus mengkonfirmasi ke customer dan setelah adanya fitur ini tanpa harus konfirmasi ke customer tinggal menarik data pada sistem langsung muncul semua data-data yang di perlukan dan untuk kerugian atas PPN sudah tidak ada. Dan pajak Masukan dapat dengan mudah di kreditkan tanpa menunggu faktur fisiknya, dan juga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Dapat membantu Wajib Pajak untuk kepatuhan dan mengurangi resiko kekeliruan data yang di laporkan, dan tidak terlalu lama di terima oleh lawan transaksi,dengan cepatnya begitu membantu Wajib Pajak untuk memenuhi

kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan maksud dan tujuan pada penelitian yang telah di tetapkan serta hasil penelitian yang di paparkan, maka penelitian menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peranan *Prepopulated* data pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara dapat memudahkan Wajib Pajak ketika melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerbitan e-Faktur dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak tanpa harus mengkonfirmasi ke lawan jenis transaksinya ketika ingin menerbitkan e-Faktur, Wajib Pajak tinggal menarik di Website yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sistem tersebut hanya terdapat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Kegunaan dengan adanya *Prepopulated* data sangat membantu Wajib Pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerbitan e-Faktur, dan dapat mengurangi kekeliruan dalam memenuhi kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai peranan *Prepopulated* data dalam meningkatkan kemudahan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Makassar Utara, maka penelitian menyarankan:

1. Untuk pihak kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Utara di harapkan selalu meningkatkan kinerja

dari aplikasi *Prepopulated* data sehingga tidak ada kendala dalam pelaporan pajak.

2. Bagi pegawai kantor pelayanan pajak agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak, dan agar meningkatkan fitur terbaru pada *Prepopulated* data.
3. Bagi Wajib Pajak agar selalu giat dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber artikel

Hk Miska. 2020, Analisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. Sumber Cahaya Mega Berkah (*berbasis e-Faktur*)

Kevin Lintang, Lintje Kalangi dan Rudy Piusung.2017, Analisa Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado.

Lia Amdayani,Mulyati Akib.2014, Analisis penerapan e-Filling dalam system e-Filling dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi.

Maria Anzeli,Inggriana Elim,Novi S Budiarmo. 2018, Analisis penerapan e-Faktur Dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Wastu Citra Pratama.

Moleong,Lexy J.(2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Sakti dan Hidayat, 2015:123. Faktur Pajak Elektronik atau biasa di

sebut e-Faktur adalah faktur pajak yang di buat dengan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang di tentukan atau yang di sediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Theo Allolayuk S.E.,M.Si.,Ak.2018, Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Tri Ciptaningsih. 2013, jurnal Determinan Kesuksesan Implementasi Aplikasi e-Faktur Pajak.

Widia Afriani Perangin-angin,Agustini Dyah Respati agustini,Maharani Dhian Kusumawati. 2016, Pengaruh Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use Terhadap Attitude Toward Using E-Faktur.

Sumber Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan

Sumber Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/140881-ID-none.pdf>

<http://repository.binadarma.ac.id/1113/2/Bab%201.pdf>

<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/uplod/14262-Full Text.pdf>

<https://atpetsi.or.id/apa-itu-prepopulated-pajak-masukan>

<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pengertian-prepopulated-pajak-masukan-di-e-faktur-3-0/>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16486>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/7024/1/full%20skripsi.pdf>

<https://www.jurnal.id/id/blog/definisi-pengertian-jurnal-ppn-masukan-vat-in-dan-keluaran-adalah/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/jurnal-ppn>

<https://repository.unikom.ac.id/66841/1/PERTEMUAN%2014.pdf>

<https://klikpajak.id/blog/penghitungan-pajak/kaitan-akuntansi-pajak-dengan-pajak-pertambahan-nilai-beserta-contoh-pencatatannya/>